

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH





SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH

Nomor: 4201 / 004 / PAUD MANDIRI / 2007

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA GURU HONOR KEPALA PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara perlu mengangkat tenaga guru honor.

Mengingat Memperhatikan

- : Di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah masih kekurangan guru.
- : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Hasil keputusan rapat Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta Komite Sekolah PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Tanggal 20 Juli 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat sebagai guru honor

Nama

: PURWANTI

Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 30 Januari 1974

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pendidikan

: SMA

Jabatan

: Guru Honor

TMT

: 26 Desember 2005

Kedua

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran

PAUD MANDIRI

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Karang Tengah

: 20 Juli 2007

HASTUTI, S.Sos